

PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PELAKU USAHA TIDAK SEHAT

Nofita Ariyanti

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, anofitaa@gmail.com

Widhi Cahyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wcahyonugroho@gmail.com

ABSTRAK

KPPU dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan ketentuan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999. Latar belakang pembentukan KPPU adalah keinginan untuk melindungi konsumen dari predatory pricing dan bentuk-bentuk penyalahgunaan pasar lainnya sekaligus menggairahkan pasar yang dinamis dan kompetitif. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU berwenang memantau kepatuhan terhadap larangan praktik perdagangan tidak sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaannya sendiri terhadap dugaan perilaku monopoli dan taktik anti persaingan, KPPU hanya meminta laporan. Kajian ini disusun dalam rangka pemantauan kegiatan yang melanggar Undang-Undang Praktik Bisnis Tidak Etis No. 5 Tahun 1999. Apakah pengaduan itu berasal dari KPPU atau masyarakat pada umumnya, semuanya diinvestigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi KPPU dalam melindungi konsumen dari predatory pricing. Dengan menggunakan pendekatan regulasi dan konseptual, serta metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji bagaimana KPPU melindungi konsumen dari penetapan harga yang tidak adil. Hasil pemeriksaan menunjukkan KPPU berwenang memeriksa tokoh korporasi yang diduga melakukan strategi monopoli.

Kata Kunci: Praktek Monopoli, KPPU, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

The KPPU was established in 2000 based on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Trade Competition No. 5 of 1999. The background to the creation of the KPPU is the desire to protect consumers from predatory pricing and other forms of market abuse as well as stimulating a dynamic and competitive market. In exercising its functions, the KPPU has the power to monitor compliance with the prohibition of unsound business practices regulated by Law no. 5 of 1999. In its own review of allegations of monopolistic behavior and anti-competitive tactics, the KPPU only requests a report. This survey has been prepared to monitor activities that violate the Unethical Business Practices Act No. 5 of 1999. Whether the complaint comes from the KPPU or from the general public, all are investigated. The purpose of this study is to determine the function of KPPU in protecting consumers against predatory pricing. Using regulatory and conceptual approaches, as well as normative legal research methods, this study examines how the KPPU protects consumers from unfair pricing. The results of the investigation show that the KPPU is empowered to examine corporate figures suspected of carrying out a monopoly strategy.

Keywords: Monopolistic practices, KPPU, unfair trade competition

Pendahuluan

Sesuai dengan sila kelima Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat mau tidak mau harus menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha selalu bersaing satu sama lain. Para pelaku usaha ini terus menerus bekerja untuk memasarkan atau menciptakan barangnya dengan cara yang menarik pelanggan dan mendorong mereka untuk membelinya. Setiap pelaku usaha harus selalu ada di dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat. Hal ini dilakukan untuk kepatuhan hukum dan peraturan serta untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan segelintir pelaku usaha atau merek.

Banyak konsumen dirugikan selama bertahun-tahun, sehingga masalah konsumen selalu menjadi bahan diskusi. Pada dasarnya, para produsen ini berpikir bahwa menghormati hak-hak konsumen sangat penting untuk membuat produk dan layanan yang sah dan berkualitas tinggi. Kita perlu mengevaluasi kembali hak-hak konsumen yang telah diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Pelaku korporasi yang ceroboh akan mengeksploitasi konsumen jika tidak waspada dalam memilih produk atau jasa yang dibutuhkannya. Karena pembeli ini tidak memikirkan kembali merek yang mereka dukung, mudah untuk berasumsi bahwa mereka senang dengan produk yang mereka beli. Ada banyak pelanggaran yang buruk bagi masyarakat[1]

Banyak orang perusahaan bahkan tidak menyadari tugasnya untuk melindungi konsumen dan memastikan keselamatan dan keamanan mereka saat menggunakan barang yang mereka ciptakan atau buat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sikap resmi pemerintah terhadap barang berbahaya, tidak adanya pemberitahuan, rendahnya pengetahuan konsumen dan produsen, serta kurangnya pemahaman hukum aparat pemerintah, yang ceroboh dalam mengawasi barang atau jasa yang dihasilkan. Menurut undang-undang, adalah kesengajaan produsen untuk mendistribusikan barang-barang yang berada di luar aturan untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Perlindungan konsumen merupakan usaha di dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen mempunyai hak, antara lain hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, yang berarti mereka berhak memperoleh barang atau jasa menurut prosedur, berhak memilih barang atau jasa, dan berhak memperoleh barang atau jasa itu menurut prosedur, sesuai dengan harga jual maupun nilai tukar, serta syarat dan jaminan yang dijanjikan. Tujuan pasal ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan menjamin kebebasan mereka di dalam memilih produk yang mereka sukai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tersedianya informasi yang akurat, transparan, dan benar, serta penyampaian produk dan layanan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dirancang agar melindungi klien dari praktik bisnis yang tidak jujur. Hak atas informasi ini dijelaskan agar konsumen bisa memperoleh citra yang sebenarnya dari suatu barang maupun jasa (produk). Undang-undang juga mewajibkan

pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Ini adalah program yang membantu konsumen yang dirugikan oleh produk dan juga bisa mendapatkan bantuan untuk memahami hak-haknya. Hal ini dilakukan agar nasabah dapat lebih memahami perannya sebagai nasabah. Mereka juga berhak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila produk yang mereka terima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain, mereka juga berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian [2]

UU 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masing-masing melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, persaingan komersial yang tidak adil dan tindakan monopolistik adalah dua konsep yang berbeda. Tindakan monopoli adalah upaya untuk mendapatkan posisi dominan di pasar, bukan penyebab langsung dari monopoli. Ketika pelaku usaha terlibat dengan cara yang tidak terduga, dapat terjadi kondisi persaingan yang dianggap tidak sehat dalam berbisnis.

Untuk menciptakan ketertiban terkait dengan persaingan para pelaku usaha tersebut, maka dibutuhkanlah seseorang yang bisa mengatur bagaimana jalannya suatu persaingan usaha. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam kepentingan bersama yang mana kepentingan bersama tersebut harus ada ketertiban didalamnya agar dapat tercapainya kebutuhan yang aman, damai, dan tenteram sehingga diperlukannya suatu aturan yang akan menjadi pedoman bagi semua tingkah laku manusia yang disebut dengan hukum. KPPU berwajib untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan praktek monopoli atau anti persaingan. Salah satu ciri yang membedakan dari undang-undang ini adalah dibentuknya badan pengatur baru yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU memiliki kedudukan sebagai salah satu bagian dari demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan KPPU ini bisa disebut sebagai bentuk yang dapat digunakan sebagai bahan koreksi bagi penyelenggara kekuasaan Negara yang dimana sebelumnya dapat dikatakan bahwa belum berjalan efektif. Untuk memenuhi kewajibannya terkait maraknya perilaku monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat, KPPU harus berperan aktif.

Yang pertama adalah penelitian jurnal oleh Tri Mulyani, S.Pd., SH, MH, yang menunjukkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tentang tema-tema yang berkaitan dengan penulis. Kajian ini diterbitkan dengan judul "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia : Studi Normative". Yang kedua adalah makalah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal dengan nama yang sama oleh Anak Agung Gde Oka Parwata dan Luh Mita Marhaeni. bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja untuk menghentikan kartel dari membangun monopoli. fokus penelitiannya adalah pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPU agar tidak terjadi praktek monopoli. Yang ketiga adalah penelitian jurnal oleh Sainul, Ahmad Syarifudin, Monalisa, dan Desta Adinda Rahmadhani dengan judul penelitiannya "perlindungan hak konsumen terhadap maraknya monopoli bisnis" fokus penelitiannya adalah perlindungan yang didapatkan konsumen terhadap adanya monopoli bisnis. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan

dikaji penulis yakni terkait dengan peran yang diberikan oleh KPPU kepada konsumen terkait dengan harga yang tidak kompetitif.

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis akan menganalisis aspek yang menarik tentang bagaimana peran KPPU terkait dengan perlindungan pelanggan dari penetapan harga yang tidak adil.

Metode Penelitian

Para penulis karya ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses menyelidiki, mempelajari, dan mengidentifikasi suatu doktrin, kaidah, atau asas hukum yang selanjutnya akan diterapkan untuk mengatasi persoalan hukum yang mungkin dihadapi. Studi ini menunjukkan bagaimana hukum mencari koherensi, menentukan apakah aturan hukum itu sejalan dengan norma hukum dan apakah norma itu, yang meliputi kewajiban dan hukuman, sejalan dengan asas-asas hukum yang diterima.

Penulis menggunakan metode perundang-undangan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan melihat berbagai aturan yang terkait dengan penerapan KPPU dalam melindungi konsumen yang akan menjadi fokus utama penelitian. Pendekatan secara statute approach bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, dan sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Pendekatan konseptual datang berikutnya, yang memerlukan pembelajaran perspektif hukum, doktrin, konsep, dan prinsip. Berbagai pemahaman ini adalah pedoman untuk penulis di dalam membangun suatu argumentasi hukum yang digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil Dan Pembahasan

Kewenangan KPPU Dalam Melindungi Konsumen

KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang sekaligus menjadi lembaga ideal untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dengan perannya yang multifungsi, KPPU mampu mengatasi dan mempercepat penanganan hal-hal yang menyangkut persaingan usaha. Di awal pendiriannya, KPPU memiliki tugas yang sangat berat di dalam menghadapi krisis yang terdapat di Indonesia pada waktu itu[3]. Di dalam menjalankan tugasnya, undang-undang juga memberikan asupan mengenai kewenangan kepada KPPU. Persaingan usaha dikendalikan oleh KPPU sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ayat (2) dan (3) pasal yang sama menyatakan bahwa KPPU merupakan lembaga otonom yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Di dalam menjalankan tugasnya ini, KPPU harus memerlukan pandangan yang jelas hal ini agar apa yang akan menjadi tujuan KPPU dapat disimpulkan dan tercapai dengan tepat[4].

KPPU yang ditunjuk sebagai lembaga pengawas persaingan usaha mempunyai banyak tugas, selain dari tugas mencegah dan juga menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, didalam upaya untuk menegakkan undang-undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugasnya yang mana diatur di dalam pasal 35 huruf e Undang-undang Persaingan Usaha. Peran KPPU sebagai penasihatkebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Hal ini seperti ini sangat diperlukan dan penting karena penciptaan persaingan usaha yang sehat adalah amanat Undang-Undang

Persaingan usaha, dan untuk lembaga pengawasan persaingan usaha maka demikian KPPU harus memainkan perannya disini.

Hak untuk menentukan pilihan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 sebagai milik pejabat pemerintah, badan, atau penyelenggara negara lainnya. Berbeda dengan penegasan Pasal 1 ayat 6 bahwa pegawai pemerintah, badan, dan penyelenggara negara lainnya berhak melakukan tindakan yang menjadi hukum publik [5]Daftar tugas berikut terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Langkah satu: periksa pakta.
2. menilai kewajaran kegiatan usaha dan perilaku pelaku usaha;
3. memutuskan apakah telah terjadi penyalahgunaan jabatan;
4. menjalankan tugas dalam lingkup kewenangan komisi;
5. memberikan rekomendasi dan gagasan kebijakan.
6. Buat manual hukum atau bahan referensi lainnya.
7. Memberikan update secara berkala kepada Presiden dan DPR tentang perkembangan dan temuan komisi.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan ruang lingkup kewenangan KPPU:

1. Kumpulkan informasi dari masyarakat umum atau dari pebisnis
2. Meneliti usaha atau pelaku usaha yang dicurigai dalam dunia usaha.
3. Terlibat dalam studi atau investigasi
4. meringkas hasil penelitian atau analisis.
5. Individu yang terlibat dalam bisnis ilegal dapat dipanggil untuk berbagai alasan, termasuk:
6. menghadirkan dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan lainnya yang mengetahui pelanggaran;
7. Panggilan saksi, ahli, dan siapa pun yang mungkin memiliki informasi tentang pelanggaran dengan bantuan penyidik.
8. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti seperti surat, kertas, dan dokumen lainnya, untuk digunakan dalam penyelidikan atau analisis;
9. Membuat permintaan resmi kepada instansi pemerintah untuk informasi yang diperlukan untuk penyelidikan atau pemeriksaan;
10. Membuat keputusan dan memastikan apakah telah terjadi kerugian.

Perlindungan Kepada Konsumen Terkait Dengan Harga Yang Tidak Kompetitif

Perlindungan konsumen memiliki persoalan perlindungan hukum kepada konsumen di dalam usaha dalam memperoleh barang atau jasa yang bisa terjadi adanya kerugian yang dikarenakan penggunaannya, maka dari itu hukum perlindungan konsumen ini sendiri bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen[6]. Jenis perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar. Dengan demikian, konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang eksploitatif, monopoli, dan persaingan tidak sehat. Uniform Commercial Code (UCC) No. 8 Tahun 1999, yang melindungi hak dan kewajiban

pelaku komersial dan pelanggan. Ini dirancang untuk membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk membantu konsumen menjadi lebih sadar, mampu, dan mandiri dalam melindungi diri dari penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Sistem perlindungan ini memberikan tingkat kepastian hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen penting agar bisnis berhati-hati saat berbagi informasi dengan konsumen dan melindungi privasi mereka. Ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara bisnis tentang pentingnya melindungi kepentingan pelanggan mereka, dan membantu memastikan bahwa barang dan layanan berkualitas tersedia bagi mereka yang membutuhkannya.. Regulasi ini untuk memastikan perlindungan konsumen di Indonesia, yang mana merupakan bagian dari tujuan negara kita untuk berkembang semaksimal mungkin. Kami percaya bahwa warga negara Indonesia yang sehat dan utuh adalah yang sadar akan haknya dan memahami kebijakan pemerintah.

Bentuk dari perlindungan kepada konsumen memiliki beberapa perspektif yaitu

1. Perlindungan yang diberikan melalui peraturan

Ketika kita berbicara tentang dilindungi dari bahaya oleh undang-undang dan peraturan, kita mengacu pada cara pemerintah memastikan bahwa bisnis tidak merugikan konsumen dan mencegah mereka berperilaku tidak adil terhadap satu sama lain. Konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menipu oleh hukum[7]. Salah satu undang-undang tersebut adalah UU No. 8 Tahun 1999, yang menetapkan standar minimum untuk keselamatan konsumen. Pasal 4-7 undang-undang ditujukan untuk mendidik konsumen dan pelaku usaha tentang tanggung jawab dan hak masing-masing. Di bawah definisi ini, konsumen adalah siapa saja yang membeli atau menggunakan produk maupun layanan apa pun yang ada di pasar. Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak, antara lain hak atas kemudahan, keamanan, dan keselamatan pada saat membeli barang dan jasa serta menentukan pilihan berdasarkan nilai tukar dan syarat-syarat yang disepakati [8]

2. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah

Pemerintah memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap masalah dengan melakukan sesuatu sebelum terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Ini disebut perlindungan hukum preventif. Di satu sisi, pemerintah memberikan keamanan dan perlindungan dari bahaya. Di sisi lain, pemerintah juga bisa bersifat represif, menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol atau menghukum rakyat. Yang dimaksud dengan represif adalah bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang terbukti bersalah . Pelanggan yang merasa telah diperlakukan tidak adil oleh perusahaan dapat mengajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Agensi adalah bagian dari undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hadir untuk membantu konsumen menemukan alternatif litigasi. Untuk mencegah konflik hukum diselesaikan dengan cara yang mungkin tidak disetujui oleh pemerintah, prosedur ini dapat diikuti. Untuk menjamin hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendorong perlindungan konsumen Agar undang-undang perlindungan konsumen efektif, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkannya. Undang-undang ini mengatakan bahwa orang memiliki hak untuk perlindungan dari penyalahgunaan. Ini memberi orang bantuan yang

mereka butuhkan untuk keluar dari situasi yang kejam dan tetap aman. Pemerintah dosoni bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah dapat memberikan keamanan dengan mengesahkan undang-undang, menetapkan aturan untuk bisnis, dan menetapkan standar tinggi untuk produk.[9]

3. Perlindungan dari pelaku usaha terhadap konsumen

Asas tanggung jawab merupakan asas hukum yang penting dalam hukum. Dikatakan bahwa orang memiliki kewajiban hukum untuk mengurus barang-barang yang telah mereka beli, atau yang telah diberikan kepada mereka[10]. Orang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum, bahkan jika mereka tidak mau. Ini berarti bahwa orang harus mengikuti hukum bahkan jika mereka tidak setuju dengan itu. Batasan tentang siapa yang dapat dituntut karena melanggar hak-hak konsumen ditetapkan oleh undang-undang dan dapat berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Ketentuan berikut mengatur kewajiban pelaku korporasi dan terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Ganti rugi atau ganti rugi atas pencemaran atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha
- b. dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang atau barang atau jasa yang nilainya setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dapat dilaksanakan sesegera mungkin tetapi paling lambat tujuh hari setelah tanggal transaksi;
- d. dapat dilaksanakan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi;
- e. dapat tunduk pada syarat dan ketentuan kontrak yang berlaku.

Beban dan tanggung jawab pelaku usaha yang menimbulkan kerugian konsumen dapat berupa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hal tersebut.

- a. Penggantian Keuangan;
- b. Penggantian Produk;
- c. Perawatan medis;
- d. Kompensasi Moneter[11]

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPKN merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu usaha dari pengembangan perlindungan konsumen. BPKN ini dibentuk sebagai dalam rangka mengembangkan upaya dari perlindungan konsumen. BPKN juga memiliki fungsi untuk memberikan saran dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah di dalam usaha untuk mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN dibentuk sebagai organisasi nasional untuk meningkatkan akses konsumen terhadap keadilan dengan memantau dan menyelidiki masalah perlindungan konsumen. BPKN membantu pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perlindungan konsumen[12]. Organisasi konsumen internasional dan BPKN berkolaborasi. BPKN ini dibentuk untuk lebih memperjelas ketentuan perlindungan konsumen yang mana diatur dalam pasal-pasal lain, khususnya mengenai aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Bagaimana pedoman akuntabilitas

pelaku korporasi dan prosedur yang dibuat untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen[13].

5. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

Fungsi yang dilakukan oleh lembaga konsumen lain sebelum UUPK dilanjutkan oleh LPKSM sebagai lembaga. Keberadaan LPKSM sangat disadari oleh masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyaknya barang di bawah standar dan palsu yang tersedia di pasaran, sehingga banyak peluang bagi perusahaan untuk menipu pelanggan dengan barang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Sehingga LPKSM dan cabangnya harus memperhatikan dengan seksama kualitas produk yang dibuat oleh pelaku usaha yang tidak jujur[14]. Agar pelanggan tidak mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berperilaku tidak jujur dan hanya mementingkan keuntungannya sendiri, LPKSM dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat umum mengenai perdagangan yang adil dan perlindungan konsumen. Guna mendorong konsumen untuk memilih secara bijak dan cermat saat membeli produk dari pasar, LPKSM juga berkewajiban untuk sering melakukan sosialisasi melalui media[15]

Kesimpulan

Penting untuk diingat bahwa KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi lembaga ideal untuk penyelesaian masalah persaingan usaha, karena kedudukannya yang multifungsi sehingga dapat menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara dari persaingan usaha. KPPU wajib mengambil tindakan sesuai kewenangannya dalam Pasal 36 untuk melindungi konsumen dan menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Harus ada penekanan yang tegas untuk melakukan penyelidikan dan analisis terhadap dugaan kasus penipuan sebagai bagian dari tindakan tersebut. Laporan masyarakat tentang monopoli dan temuan KPPU tentang persaingan usaha tidak sehat. Meskipun monopoli itu sendiri tidak melanggar hukum, tetapi melakukan praktek monopoli atau menyalahgunakan kekuasaan monopoli adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai cara oleh sejumlah pelaku yang berbeda. Salah satu caranya adalah melalui undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan bentuk-bentuk perilaku buruk korporasi lainnya. Konsep tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen merupakan konsep sentral kewajiban hukum, karena berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang buruk. Jenis keamanan kedua adalah yang diberikan kepada pemerintah, yang berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan mengatur hak dan kewajibannya dalam berusaha merupakan tanggung jawab Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertugas mengembangkan perlindungan konsumen yang sudah ada dan diatur dalam pasal lain. Terakhir, ada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) yang bekerja dengan tujuan yang sama dengan kelompok konsumen lainnya sebelum UUPK dibentuk.

Daftar Pustaka

- [1] A. Bustomi, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN," Bulan MEI, 2018. [Online]. Available: <http://www.scribd.com/doc/35914052/>,
- [2] S. Nawi, "HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *PLENO JURE*, vol. 7, no. 1, pp. 1–8, Jun. 2018, doi: 10.37541/plenjure.v7i1.352.
- [3] "KEWENANGAN KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI."
- [4] A. Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 1, p. 109, Feb. 2021, doi: 10.30641/dejure.2021.v21.109-122.
- [5] Paparang Joshua Anggelito, "TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999," vol. VII, Oct. 2019.
- [6] Longkutoy Bilivo Exel Davidson, "TUGAS DAN WEWENANG KPPU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999".
- [7] Muljadi Kartini and Widjaja Gunawan, *perikatan yang lahir dari undang-undang*. 2019.
- [8] S. V. J. E. Balik Agustina, "TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA MEKANAN SIAP SAJI TERKAIT PENGGUNAAN WADAH PLASTIK YANG BERBAHAYA BAGI KONSUMEN DI KOTA AMBON".
- [9] R. I. Sitepu and H. Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." [Online]. Available: <https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm>.
- [10] N. Anita Sinaga and D. Tetap Fakultas Hukum, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA," 2015.
- [11] A. Bustomi, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN," Bulan MEI, 2018. [Online]. Available: <http://www.scribd.com/doc/35914052/>,
- [12] I. A. Komang Bagus Try Permana Istri Ari Atu Dewi, "This journal contains a formulation of the problem of how tasks National Consumer Protection Agency In the Enforcement of Consumer Protection. This journal research method that normative legal research. The conclusion of this paper is the establishment of the National Consumer Protection Agenc (BPKN) in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) and Government Regulation Number 57 Year 2001 on National Consumer Protection Agency. However, this institute new operational fulfilled on," 2004.
- [13] Rondonuwu Olivia Theresia, "KEDUDUKAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMBANTU PENGADUAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".
- [14] H. Pengadilan and A. Ponorogo, "Siti Azizah."
- [15] Krisma Ida Ayu Komang, "KERJASAMA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG ATAU JASA YANG

DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.